LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

Jalan Kudus-Purwodadil No. 93 Kudus Kode Pos 59345
Telepon (0291) 4375565

A. DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

KATA PENGANTAR..... v

BAB .I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 4-6

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 5

1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama 7-9

1.4 Landasan Hukum..... 10

1.5 Sistematika 10-14

BAB .II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis..... 12

Rencana Kinerja 13

Perjanjian Kinerja 14

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi..... 16

Analisis Capaian Kinerja..... 16

Realisasi Anggaran..... 23

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan 25

Rekomendasi..... 25-26

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja ……

Struktur Organisasi…….

Realisasi Indikator dan Anggaran Program….

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jati kabupaten Kudus Tahun 2021 ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jati selama tahun anggaran 2021. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kudus serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Kecamatan Jati khususnya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan tranfaran

Kudus, Pebruari 2022

CAMAT JATI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN JATI

FIZA AKBAR, STP,M.Si

Pembina

NIP. 198409172002122001

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,Kecamatan Jati selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jati, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi,dan Nasional.Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenanan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jati sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Jati Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Kecamatan Jati laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari

Kecamatan Jati merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Stratejik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Jati.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Kecamatan Jati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Jati Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Jati dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jati

Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jati periode tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) walaupun pada tahun 2021 adanya pergeseran sehingga ada beberapa kegiatan yang terpaksa ditiadakan sehingga target yang semula ada maka ditiadakan mengikuti anggaran yang ada sehingga target renstrapun dirubah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jati th 2021 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2018-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2021 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari seluruh Pegawai Kecamatan Jati di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait

2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2018-2023 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2021 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Jati untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

1.2,Kedudukan,Tugas dan Fungsi

Kedudukan

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus , terakhir kali dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan; Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahanserta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI

a. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelayanan Umum;

b. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporandi Bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum serta;
c. Penyelenggaraan Kesekertariatan Kecamatan;
d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dipimpin oleh Camat, yang membawahi sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan. Camat membawahi Seksi-seksi masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Struktur Organisasi Terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi ,Pelaporan dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Kesejahteraan Rakyat
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Struktur terrlampir

I.3. Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatian aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan secara umum memiliki fungsi strategis **"Meningkatkan Pelayanan yang tranfaran, akuntabel dan Pemerintah yang handal menuju Kudus yang modern, religious, cerdas dan sejahtera"**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jati, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	Kurang optimalnya pelaksanaan Trantib dan/atau penegakkan perda	• Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi vertical dan OPD • Kurangnya efektifnya koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat • Kurang efektifnya Penanganan kebencanaan • Kurang Efektifnya Penanganan konflik sosial
		Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat	• Kurangnya keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang musrenbang • Kurang efektifnya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pemerintah dan swasta • Belum efektifnya kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat • Belum berkembangnya potensi seni dan budaya desa.

		Belum Optimalnya tugas bidang Kesejahteraan rakyat	• Kurang maksimalnya pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan (Bansos, Stunting, Diffabel, Toga, Tempat Ibadah)
		Belum Optimalnya Pelayanan umum	• Kurangnya inovasi masalah pelayanan • Kurangnya informasi terkait pelayanan di Kecamatan
		Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan pemdes	• Belum efektifnya penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintah Desa Tepat waktu (RKPDes, APBDes, LKPJ, LPPD, RPJMDes). • Kurang Efektifnya Monev Pemdes
	Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum Optimalnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Kurangnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, RTP, GAB dan GBS, SAKIP, LPPD, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan) • Kurangnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN, Penyusunan Laporan Keuangan) • Kurangnya Administrasi Umum Perangkat Daerah • Kurangnya Sarpras perkantoran

I.4. Landasan Hukum

1. Permen PANRB No.53 Tahun 2014 tentang Juknis PK dan Review SAKIP
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kudus tahun 2018 sd 2023
3. Perbub Nomor 25 Tahun 2021 tentang RKPD
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2019 tentang Renstra Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023
5. SK Camat No.3 Tahun 2021 tentang Renja Kecamatan Jati Tahun 2022

I.5. Sistematika

Sistematika LKjIP ini disusun terdiri dari 4 Bab dengan Rincina Sebagai Berikut :

Bab. I Pendahuluan

1.1. Latar belakang
Memuat pengertian LKjIP ,proses penyusunan kedudukanLKjIP

1.2. Stuktur organisasi dan tata Kerja
Memuat Struktur organisasi Kecamatan Jati dan kedudukan masing masing pejabat dan staf

1.3. Aspek Strategis
Berisi Isu isu strategis kecamatan jati dan Permasalahan yang dihadapi Kecamatan jati

1.4. Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan LKjIP

1.5. Sistematika
Berisi sistematika terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas,isi daeri setiap bab

BAB II. Perencanaan Kinerja

II.1Rencana Strategis
Memuat rencana kerja Kecamatan kedepan terutama hal-hal strategis yg diperlukan guna menghadapi tantangan kedepan dan yg harus dikerjakan

II.2.Rencana Kerja
Memuat perencanaan kerja kegiatan yang dilakukan masing-masing seksi dan subbag

II.3.Perjanjian Kinerja
Memuat arti yang dimaksud perjanjian kinerja dan tujuan perjanjian kinerja

BAB. III. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi
Memuat capaian kinerja OPD pada Tahun 2021 seluruh program dan kegiatan dan gambaran secara umum capaian

Analisis Capaian Kinerja
Memuat analisis capaian kinerja OPD dengan membandingkan capaian tahun 2021 dan tahun lalu

Realisasi Anggaran
Memuat pagu anggaran yang diperoleh Kecamatan jati dan anggaran yg terserap di setian program kegiatan

BAB. IV. Penutup

Kesimpulan

Berupa gambaran secara menyeluruh capain OPD dan hala hal yang telah dilaksanakan

Lampiran

Memuat hal-hal yg diperlukan guna mendukung laporan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Rencana Strategis dijadikan acuan untuk menyelesaikan isu-isu strategis Kecamatan Jati. Isu strategis yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Kudus adalah "*Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraaan pemerintahan dan pelayanan Publik yang transparan, Akuntabel dan Partisipatif"*dalam pelaksanaannya sejalan dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

VISI

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : "**KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA**". Visi tersebut mengandung isian yang dapat diuraikan sebagai berikut : **Kabupaten Kudus Menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya. Yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi:

1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 : Kudus yang Religius, Maju dan Adil.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.

RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah penjabaran dari Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih periode 2018 s/d 2023 "**Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Peningkatan Pelayanan Publik**" sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

A. Tujuan

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Tujuan yang akan dicapai Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam 5 Tahun Kedepan adalah "**Terwujudnya fasilitasi Pelayanan Publik melalui pelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif**".

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai Tujuan SKPD maka diperlukan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yaitu :

1. Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Jati telah melaksanakan 6 Program 10 kegiatan yang didukung oleh APBD Kudus sebesar Rp. 3.323.753,-

Tujuan :

Terwujudnya fasilitasi Pelayanan public melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tranfaran

Sasaran :

1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah

2. Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan

Tabel Rencana Kerja Kecamatan Jati :

RENCANA KERJA TAHUNAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Pe nanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (jati)***	***81,30 index***	***3,323,753,000***	***SEKRETARIS KECAMATAN JATI***
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renstra,RKPD,Renja,LKPJ,,Lap. Keuangan dll)**	**5,00 dokumen**	**2,690,000**	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yg tersusun	5,00 dokumen	1,090,000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi tersusun	2,00 dokumen	1,600,000	
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah data/dokumen administrasi dan pelaporan sesuai ketentuan**	**12,00 bulan**	**2,972,898,000**	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen admnisitrasi dan pelaporan sesuia ketentuan	12,00 bulan	2,972,898,000	
X.XX.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**jumlah asuransi barang milik daerah terbayar**	**1,00 paket**	**9,500,000**	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah asuransi barang milik daerah terbayar	1,00 paket	9,500,000	
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**tersedianya administrasi umum**	**12,00 bulan**	**38,887,000**	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik kantor	1,00 jenis	700,000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	19,00 jenis	6,544,000	

X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan RT tersedia	15,00 jenis	2,025,000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik tersedia	3,00 jenis	15,748,000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	3,00 jenis	9,070,000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan perundang undangan tersedia	1,00 jenis	4,800,000	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya administrasi umum**	**12,00 bulan**	**206,524,000**	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat tersedia	1,00 jenis	780,000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya dan listri tersedia	3,00 jenis	59,220,000	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah honorarium panitia pelaksanaan kegiatan,PHD dan tenaga outsosrching tersedia	13,00 orang	146,524,000	
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terpeliharanya sarana dan prasarana barang milik daerah**	**12,00 bulan**	**93,254,000**	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional,pajak,perijinan kendaraan operasional	14,00 unit	86,724,000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis barang terpelihara	4,00 jenis	6,530,000	
7.01.03	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (jati)***	***100.00 %***	***36,538,000***	***CAMAT JATI***
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana**	**14,00 desa**	**36,538,000**	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah lomba desa/jumlah pembinaan organisasi perempuan	1,00 desa/organisasi	36,538,000	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7.01.04	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (jati)***	***100.00 %***	***30,000,000***	***CAMAT JATI***
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**jumlah posko penanggulangan bencana alam**	**1,00 posko**	**30,000,000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah posko penangulangan bencana alam	1,00 posko	30,000,000	
7.01.05	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Jati)***	***100.00 %***	***71,200,000***	***CAMAT JATI***
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**jumlah kasus konflik sosial yang tertangani**	**5,00 kasus**	**71,200,000**	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah piket kantor/piket wilayah	1,00 tahun	71,200,000	
7.01.06	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (jati)***	***100.00 %***	***31,204,500***	***CAMAT JATI***
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**jumlah kegiatan terfasilitasi dalam pembinaan desa**	**3,00 kegiatan**	**31,204,500**	

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah evalkuasi apbdes tersusun	14,00 desa	9,183,500	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah monev dan pelaporan bidang pemdes	14,00 desa	12,521,000	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah musrenbang terlaksana	1,00 kali	9,500,000	

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari Pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja , terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi,dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Jati pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Capaian Kinerja Kecamatan Jati

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	91 % - 100%	Sangat tinggi
2.	77% – 90 %	Tinggi
3.	66% – 75 %	Sedang
4.	55 %- 65 %	Rendah
5.	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

Pada Tahun 2019 Nilai Sakip Kecamatan Jati adalah 69,19 merupakan katagori sedang

Pada Tahun 2020 Nilai Sakip Kecamatan jati adalah 74,41 masih katagori sedang namun atas.

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2021 Kecamatan Jati telah melaksanakan seluruh tugas program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, adapun Urusan, Program dan

Kegiatan di SKPD Kecamatan Jati terdiri dari 1 Urusan 6 Program dan 10 Kegiatan.

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya Kinerja, efektifitas, efesiensi serta akuntabilitas pemerintah dapat tercapai sesuai target, Capaian kinerja pada sasaran strategis rata-rata capaian kinerja tahun 2021 adalah 92,89 % apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) 92,55 s% sedikit naik sebesar 0,34 % berdasarkan IKU Kecamatan Jati

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data

1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat baik	Seksi seksi di Kecamatan Jati
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	70	100%		Self Assessment LKE Kec. Jati

Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif mempunyai Indicator Kinerja Utama Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan Dengan target Capaian 100% dapat terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori capaian Sangat Baik.

Capaian kinerja ini berdasarkan formulasi IKU Kecamatan Jati untuk sasaran pertama Presentasi desa yg melaksanakan pengelolaan keuangan desasesuai ketentuan adalah berdasar jumlah desa yg ada di Kec Jati (14 Desa) di bagi jumlah desa yg telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan (14 desa) dikalikan 100%= 100%

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah target Capaian 70 dapat terealisasi 70 sehingga capaian kinerja 100% dengan kategori capaian Sangat Baik. Capaian kinerja ini diharapkan meningkat mengingat Kecamatan jati pada tahun 2020 nilainya 74,41

2. Membandingkan antara Target kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terahir :

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	69,93	91	70	74,41	93,1	70	70	100

Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif mempunyai Indikator Kinerja Utama Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan Dengan target Capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

a. Tahun 2019 Target Kinerja 100% Realisasi Kinerja 100% Capaian Kinerja 100%, target kinerja ini berdasar jumlah desa di Kecamatan jati (14 Desa) Jumlah Desa yang telah melaksanakan APBdes sesuai ketentuan (14 Desa)
   Maka 14/14 x 100= 100%
b. Tahun 2020 Target Kinerja 100% Realisasi Kinerja 100% Capaian Kinerja 100%, target kinerja ini berdasar jumlah desa di kecamatan Jati (14 Desa),jumlah desa yg telah melaksanakan administrasi sesuai ketentuan (14 Desa).
c. Tahun 2021 Target Kinerja 100% Realisasi Kinerja 100% Capaian Kinerja 100%, target kinerja ini berdasar jumlah desa di kecamatan Jati (14 Desa),jumlah desa yg telah melaksanakan administrasi sesuai ketentuan (14 Desa).

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah mempunyai Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah Dengan target Capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

a. Tahun 2019 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 69,93 Capaian Kinerja 98,57, Sumber data berasal Nilai Sampel LKJIP yang terendah untuk kecamatan Pada Tahun 2019.
b. Tahun 2020 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja 74,41 Capaian Kinerja 56,97, Sumber data berasal Nilai Sampel Penilaian LKE oleh Inspektorat untuk Kecamatan Jati Pada Tahun 2020.
c. Tahun 2021 Target Kinerja 70 Realisasi Kinerja diharapkan minimal 70 sehingga Capaian Kinerja 100%.

1. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipati	Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%

	F	IKM	82	85	96,4	96,4
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	75	93,3%	93,3%

Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2021 dibandingkan capaian kinerja akhir masa RPJMD dapat kita lihat seperti berikut :

a. Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif Capaian Tahun 2021 sebesar 100% untuk Target Akhir Tahun 2023 sebesar 100% ,target ini dengan pengukuran jumlah desa di Kecamatan Jati 14 Desa dan jumlah desa yang telah melaksanakan
pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan 14 Desa sehingga rumusnya 14/14 x 100%= 100% untuk capaian Target akhir masa RPJMD adalah 100% artinya semua desa diharapkan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan adalah semua desa.
Sedangkan berdasar Indek kepuasan Masyarakat untuk tahun 2021 sebesar 82 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 85 diharapka pada ahir tahun 2023 IKM mencapai 85
b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Capaian Tahun 2021 sebesar 70 untuk Target Akhir Tahun 2023 sebesar 75 untuk capaian Target akhir Masa adalah 100%.target akhir dirubah sesuai kondisi target di Kabupaten,realisasi ini kurang memenuhi target akhir di tahun 2023 mudah mudahan dapat ditingkatkan mengingat Kecamatan Jati pada tahun 2020 mendapat nilai 74,41

2.

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jikaada)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021		Standar Nasional	% Capaian
	NIHIL					

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang	Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi dan komunikasi yg baik antar seksi dan terhadap desa desa dan juga adanya pelatihan managemen tiap tahunya di Kecamatan	

	akuntabel dan partisipatif						
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	70	100	Memaksimalkan SDM dan Sumber Daya Anggaran dan Sistem IT yang ada	

Dalam pencapaian Kinerja Kecamatan Jati tahun 2021 bisa digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatifTarget Kinerja Tahun 2021 sebesar 100% untuk realisasi kinerja sebesar 100% sehingga capaian adalah 100%, hal ini sesuai dengan IKU Kecamatan jati jumlah desa yang ada di Kecamatan jati (14 desa) dan jumlah desa yg telah melaksankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan 14 desa.
   Secara formulasi 14/14 x 100%= 100%
b. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat DaerahTarget Kinerja Tahun 2021 sebesar 70 diharapkan realisasi kinerja sebesar minimal 70 sehingga capaian adalah 100% dan apabila memungkinkan diatas 100%.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Analisis atas Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya dapat kita lihat pada table dibawah ini:

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Adanya koordinasi yang baik antar seksi dan Desa di Kecamatan Jati	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	70	70	100	Memaksimalkan SDM dan Sumber Daya Anggaran dan Sistem IT yang ada	

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
	Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	Persentase Desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Jati)	100,3%	Menunjang
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kecamatan jati)	100%	Tidak Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik (Kec Jati)	100%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (jati)	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	cakupan kegiatan koordinasi trantib umum (jati)	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (jati)	100%	Menunjang
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Jati)	100%	Menunjang

Realiasasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jati , pada tahun 2021 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 3.492.692.696,- , terdiri dari belanja langsung Rp. 457.838.500,- dan belanja tdk langsung Rp. 3.323.763.000,- secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.751.525.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 457.838.500 ,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0 ,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Efesiensi
1	2	5	6	4		
1.	Meningkatnya akutanbilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	3.323.753.000	3.087.331.000	92,89	236.432.000
	1. Nilai RB Kec. Jati	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/kota*	70	74,41	99,1	
	2. jumlah data/dok adm dan pelaporan sesuai ketentuan	-Perencanaan anggaran dan evaluasi PD	2.690.000	2.668.000	93,3	22.000
	3. jumlah administrasi keuangan dan pelporan sesuai ketentuan	-Adm Keuangan PD	2.972.898.000	2.775.233.000	97,6	197.665.000
	4.Jumlah asuransi barang milik daerah terbayar (1 sub kgt)	-Adm.barang Milik Daerah pada PD	9.500.000	9.275.000	97,63	225.000
		-Administrasi Umum PD				

	5.Tersedianya administrasi umum (6 sub kegiatan)	-Penyediaan jasa Penunjang Urusan PD	38.887.000	37.323.000	83,8	1.564.000
	6.Tersedianya jasa administrasi umum (3 sub kegiatan)	-Pemeliharaan sarpras kantor	206.524.000	173.206.000	96,1	33.318.000
	7.Terpeliharanya sarpras barang milik Daerah (2 sub keg)		93.254.000	89.627.000	96	3.627.000
2	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	IKM atas kinerja Perangkat Daerah	82,67	85,04	95,75	
	1.Optimalnya pemberdayaan desa dan kelurahan yg dilaksanakan	*Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* -Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	36.538.000	34.984.000	100	1.554.000
	2.optimalnya pelaksanaan trantib dan pengawasan bencana alam	*Program Koordinasi Trantibum* -Koordinasi upaya penyelenggaran trantibum	30.000.000	30.000.000	100	-
	3.Optimalnya penurunan pelanggaran hukum	*Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum* -Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	71.200.000	72.200.000	100	-
	4.optimalnya pembinaan dan pengawasan desa	*Program Pembinaan dan Pengawasan Pemdes* -Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pem.Desa	31.205.500	31.205.500		-
			3.492.695.500	3.254.720.500	92,89	237.976.000

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Kecamatan Jati sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok Kecamatan Jati sebagai salah satu OPD penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengemban tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat , merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum,kegiatan pemerintahan,membina penyelenggaraan pemerintah desa,melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut , maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Jati dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan katagori (sangat Baik) hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil pengukuran Indek kinerja Utama kegiatan dicapai 100 % sedangkan realisasi anggaran mencapai 92,89% untuk kinerja kegiatan atau dilaksanakan dengan katagori **Tinggi**
b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85,04
c. Hasil pengukuran pencapaian sasaran dicapai rata-rata sebesar 100 %, hal ini menunjukkan kegiatan/program yang dilaksanakan telah mengarah pada tepat sasaran,sedangkan prosentasi desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan 100%

Pada tahun 2021 Kecamatan Jati mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp. 3.492.695.500,-, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 3.254.720.500,- atau (92,89 %), terdapat efisiensi sebanyak 7,11 %.

Rekomendasi

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jati di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib dan tepat waktu.
2. Memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan setiap kejadian yang terjadi diwilayah serta lebih menekakan cegah dini dan penanganan dini untuk mengeliminir gangguan wilayah terutama menjelang Pilpres dan Pileg.
3. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM aparatur pemerintahan desa, peran serta aktif masyarakat dan ekonomi
4. Sosialisasi dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten tentang adanya kegiatan tentang promosi perdagangan/UMKM.
5. Pemberdayaan lembaga usaha kecil dan menengah
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
7. Meningkatkan kinerja efektifitas, efisiensi ,tranparansi serta akuntablitas pemerintahan daerah
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
9. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang berkualitas didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang modern dan memiliki pengetahuan dibidang IPtek
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
11. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial
12. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
13. Meningkatkan potensi dan peran serta pemuda dengan mengembangkan kesempatan, pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan dan kecakapan pemuda serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai nilai moral
14. Meningkatkan kemampuan aparat dan kesadaran swakarsa masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban
15. Meningkatkan kualitas penanggulangan dan penanganan bencana alam dan korban bencana alam
16. Meningkatkan toleransi beragama

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 Kecamatan Jati, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kudus, Pebruari 2022

CAMAT JATI

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KECAMATAN JATI

FIZA AKBAR, STP,M.Si

Pembina

NIP. 19840917200212210001